



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 113/Pid. B./2021/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KURDI bin NGATMAN .
Tempat lahir : Pati.
Umur/ tgl lahir : 60 Tahun / 18 Agustus 1961.
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Tlogorejo, Rt.07.Rw.01 Kec. Tlogowungu, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD .

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak 11 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021 ;
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM – 21 /Pati/Eku.2/02/2021, tanggal 29 Juli 2021 , atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KURDI bin NGATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 1 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURDI bin NGATMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah bolpoin warna hijau kombinasi ungu

- 1 (satu) buku tulis merek SIDU warna merah yang berisi angka tebak judi togel Hongkong

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KURDI bin NGATMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan warung milik Sdr. Santoso turut Desa Tlogorejo Rt.002 Rw.002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, terdapat penjual togel yang meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut oleh saksi Maskub, Saksi Kukuh Restu Listiyanto, saksi Bakhtiar R. Fauji bin Karwito (Anggota Reskrim Polres Pati) melakukan penyidikan dan saat itu terdakwa sedang berada di depan warung milik Sdr. Santoso sedang menunggu pembeli judi hongkong, sehingga diamankan, dan setelah terdakwa di intrograsi mengakui jika terdakwa telah melayani penombok/ atau pembeli yang terdakwa tidak kenal dengan nomor dan rincian sebagai berikut :
 - Menebak angka 65 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 56 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 57 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 97 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sehingga jumlah uang taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa melayani penombok lainnya yang tidak dikenal dan membeli/memasang angka tebakan togel hongkong dengan rincian :
 - Menebak angka 2134 seri/jitu sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Sehingga jumlah uang taruhan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka seluruh uang taruhan yang terdakwa dapatkan hari itu terkumpul Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong yang terdakwa lakukan untuk menentukan kemenangannya penombok jika angka yang ditebak oleh penombok/pembeli cocok 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka penombok akan mendapatkan 60 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang maka akan dikalikan 350 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 4 (empat) angka atau istilah "jitu" maka akan dikalikan 2500 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Misalkan jika pemasang memasang taruhan uang Rp 1000,- (seribu

Halaman 3 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka pemasang mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka dibelakang maka pemasang mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka "jitu" maka pemasang mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya apabila ada penombok yang memenangkan maka penombok akan memberi tahu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan memberi tahu Sdr. TEGUH (DPO) selaku pengepul dan dari Sdr. TEGUH akan mengirim uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil kemenangan tersebut kepada penombok. Dan setiap harinya terdakwa mendapat upah dari Sdr. TEGUH (DPO) minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 15% dari omset pendapatan.

- Bahwa untuk mengetahui nomer judi togel Hongkong yang keluar dapat di akses melalui internet situs judi Hongkong pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hijau kombinasi ungu,
 - 1 (satu) buku tulis merek SIDU warna merah yang berisi angka tebak judi togel Hongkong,selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses selanjutnya.
- Bahwa kegiatan judi togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KUKUH RESTU LISTIYANTO bin SUDARSO. menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya dalam BAP tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Buser Polres Pati.
- Bahwa benar berdasarkan perintah Kapolres Pati ada pengadaan judi di daerah desa Tlogorejo RT 02 RW 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ada perjudian togel, saksi saat melakukan penyidikan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di depan warung milik Sdr. Santoso sedang menunggu pembeli judi hongkong, sehingga diamankan, dan setelah terdakwa di intrograsi mengakui jika terdakwa telah melayani penombok/ atau pembeli yang terdakwa tidak kenal dengan nomor dan rincian sebagai berikut :
 - Menebak angka 65 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 56 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 57 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 97 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sehingga jumlah uang taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa melayani penombok lainnya yang tidak dikenal dan membeli/memasang angka tebakan togel hongkong dengan rincian:
 - Menebak angka 2134 seri/jitu sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong yang terdakwa lakukan untuk menentukan kemenangannya penombok jika angka yang ditebak oleh penombok/pembeli cocok 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka penombok akan mendapatkan 60 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang

Halaman 5 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dikalikan 350 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 4 (empat) angka atau istilah "jitu" maka akan dikalikan 2500 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Misalkan jika pemasang memasang taruhan uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka pemasang mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka dibelakang maka pemasang mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka "jitu" maka pemasang mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya apabila ada penombok yang memenangkan maka penombok akan memberi tahu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan memberi tahu Sdr. TEGUH (DPO) selaku pengepul dan dari Sdr. TEGUH akan mengirim uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil kemenangan tersebut kepada penombok. Dan setiap harinya terdakwa mendapat upah dari Sdr. TEGUH (DPO) minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 15% dari omset pendapatan.

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, kurang lebih pukul 19.30 WIB di depan warung milik Sdr. SANTOSO turut Desa Tlogorejo RT 02 RW 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, terdakwa beserta barang bukti saksi amankan beserta tem buser polres pati.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar yang terdakwa pergunakan untuk sarana berjualan togel.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ketefangan saksi tersebut benar ;.

2. Saksi BAKHTIAR R.FAUJI bin KARWITO menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Buser Polres Pati.
- Bahwa benar berdasarkan perintah Kapolres Pati ada pengadaan judi di daerah desa Tlogorejo RT 02 RW 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ada perjudian togel, saksi saat melakukan penyidikan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di depan warung milik Sdr. Santoso sedang menunggu pembeli judi hongkong, sehingga diamankan, dan setelah terdakwa di intrograsi mengakui jika terdakwa telah melayani penombok/ atau pembeli yang terdakwa tidak kenal dengan nomor dan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menebak angka 65 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menebak angka 56 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menebak angka 57 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menebak angka 97 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sehingga jumlah uang taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa melayani penombok lainnya yang tidak dikenal dan membeli/memasang angka tebak togel hongkong dengan rincian :
 - Menebak angka 2134 seri/jitu sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong yang terdakwa lakukan untuk menentukan kemenangannya penombok jika angka yang ditebak oleh penombok/pembeli cocok 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka penombok akan mendapatkan 60 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang maka akan dikalikan 350 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 4 (empat) angka atau istilah "jitu" maka akan dikalikan 2500 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Misalkan jika pemasang memasang taruhan uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka pemasang mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka dibelakang maka pemasang mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka "jitu" maka pemasang mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 7 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Selanjutnya apabila ada penombok yang memenangkan maka penombok akan memberi tahu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan memberi tahu Sdr. TEGUH (DPO) selaku pengepul dan dari Sdr. TEGUH akan mengirim uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil kemenangan tersebut kepada penombok. Dan setiap harinya terdakwa mendapat upah dari Sdr. TEGUH (DPO) minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 15% dari omset pendapatan.

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, kurang lebih pukul 19.30 WIB di depan warung milik Sdr. SANTOSO turut Desa Tlogorejo RT 02 RW 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, terdakwa beserta barang bukti saksi amankan beserta team buser Polres Pati.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar yang terdakwa pergunakan untuk sarana berjualan togel.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KURDI bin NGATMAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di depan warung milik Sdr. Santoso turut Desa Tlogorejo Rt.002 Rw.002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, ditangkap oleh petugas polres pati karena terdakwa telah menjual togel Hongkong.
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong yang terdakwa lakukan untuk menentukan kemenangannya penombok jika angka yang ditebak oleh penombok/pembeli cocok 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka penombok akan mendapatkan 60 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang maka akan dikalikan 350 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Jika cocok 4 (empat) angka atau istilah "jitu" maka akan dikalikan 2500 x modal uang yang di pasang/taruhkan untuk menebak, Misalkan jika pemasang memasang taruhan uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka dibelakang (buntut) maka pemasang mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka dibelakang maka pemasang mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang

Halaman 8 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka “jitu” maka pemasang mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya apabila ada penombok yang memenangkan maka penombok akan memberi tahu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan memberi tahu Sdr. TEGUH (DPO) selaku pengepul dan dari Sdr. TEGUH akan mengirim uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil kemenangan tersebut kepada penombok. Dan setiap harinya terdakwa mendapat upah dari Sdr. TEGUH (DPO) minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 15% dari omset pendapatan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar yang terdakwa pergunakan untuk sarana berjualan togel.

Menimbang, bahwa telah di ajukan barang bukti yaitu berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah bolpoin warna hijau kombinasi ungu
- 1 (satu) buku tulis merek SIDU warna merah yang berisi angka tebakkan judi togel Hongkong

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan tunggal , dimana Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP “, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. Unsur : Tanpa mendapat ijin ;

Ad.1. unsur : barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa KURDI bin NGATMAN adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam

Halaman 9 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sampai selesai pemeriksaan, Terdakwa KURDI bin NGATMAN mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” ini sebagai unsur disini ialah bahwa terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut : terdakwa KURDI bin NGATMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di depan warung milik Sdr. Santoso turut Desa Tlogorejo Rt.002 Rw.002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, telah turut serta dalam permainan togel hongkong. Bahwa kegiatan judi botoh tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, bahwa terdakwa telah mengetahui kegiatan judi togel hongkong tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Undang-Undang maupun oleh Agama, namun Terdakwa tetap melakukannya, selain itu pula Terdakwa tidak mempunyai niat untuk berhenti melakukan kegiatan judi togel hongkong tersebut hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan kata lain bahwa Terdakwa tidak mengadakan usaha untuk mencegahnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata untuk melakukan kegiatan judi togel tersebut. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan Kesengajaan sebagai maksud atau Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan atau setidaknya tidaknya Kesengajaan sebagai Kemungkinan ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta bersesuaian dengan tindak pidana perjudian, serta dari keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa KURDI bin NGATMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di depan warung milik Sdr. Santoso turut Desa Tlogorejo Rt.002 Rw.002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, telah turut serta dalam permainan judi togel hongkong, terdakwa menjual langsung dan tidak langsung dengan nomor dengan rincian:
 - Menebak angka 65 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 56 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 57 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menebak angka 97 bt/buntut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sehingga jumlah uang taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa melayani penombok lainnya yang tidak dikenal dan membeli/memasang angka tebakan togel hongkong dengan rincian :
 - Menebak angka 2134 seri/jitu sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
 - Menebak angka 134 bt/buntut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

Bahwa, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas , maka Majelis berpendapt bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa sipelaku tersebut tidak mempunyai hak, kewenangan, tidak mempunyai ijin, dalam penyelenggaraan perjudian .

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi penangkap yaitu saksi saksi, anggota Buser Polres Pati, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa permainan judi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Pati.

Halaman 11 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut terpenuhi semuanya, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin warna hijau kombinasi ungu
- 1 (satu) buku tulis merek SIDU warna merah yang berisi angka tebak judi togel Hongkong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah merupakan sarana dalam permainan judi tersebut maka ditetapkan untuk dimusnahkan

Sedang :

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, yang merupakan hasil penjualan kupon togel, maka di tetapkan untuk , dirampas untuk negara .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP

;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa KURDI bin NGATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoin wama hijau kombinasi ungu
 - 1 (satu) buku tulis merek SIDU wama merah yang berisi angka tebakkan judi togel Hongkong.Dimusnahkan ;
sedang :
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis , tanggal 05 Agustus 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO, SH.Sp.Not.,M.M. dan RIDA NUR KARIMA,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 13 Putusan Nomor : 113/ Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dihadiri oleh HARYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO WALUYO, SH.,Sp.Not.,M.M.,

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

RIDA NUR KARIMA,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

RAMANTO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)